

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB NAKHODA TERHADAP KEBAKARAN KAPAL  
LAUT (STUDI KASUS KEBAKARAN KM KARYA INDAH)**



**Oleh:**  
**JASMINE PUTRI SABILLAH**  
**NIM. 031811133015**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**2022**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB NAKHODA TERHADAP KEBAKARAN KAPAL  
LAUT (STUDI KASUS KEBAKARAN KM KARYA INDAH)**



**Oleh:**  
**JASMINE PUTRI SABILLAH**  
**NIM. 031811133015**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**2022**

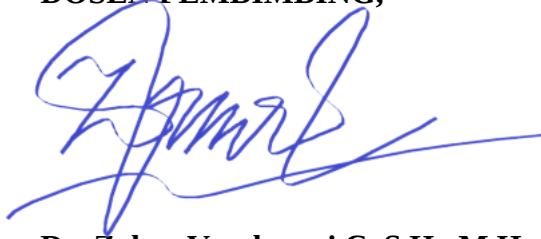
**HALAMAN PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB NAKHODA TERHADAP KEBAKARAN KAPAL  
LAUT (STUDI KASUS KEBAKARAN KM KARYA INDAH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat  
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING,**



**Dr. Zahry Vandawati C. S.H., M.H.**  
**NIP. 197304031997022001**

**PENYUSUN,**



**Jasmine Putri Sabillah**  
**NIM. 031811133015**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2022**

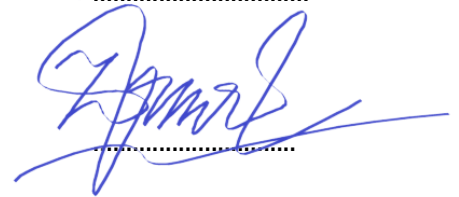
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada  
Hari Senin, tanggal 17 Januari 2021

Tim Penguji Skripsi:

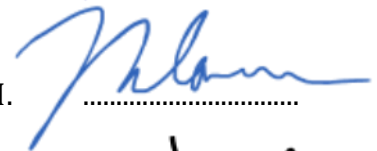
Ketua : DR. BAMBANG SUGENG A. S., S.H., M.H



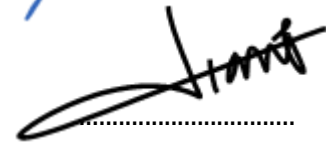
Anggota : 1. DR. ZAHRY VANDAWATI C. S.H., M.H.



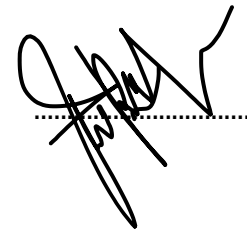
2. NILAM ANDALIA KURNIASARI, S.H., LL.M.



3. DIAN PURNAMA A. S.H., M.KN., LL.M.



4. HILDA YUNITA SABRIE, S.H., M.H



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JASMINE PUTRI SABILLAH

NIM : 031811133015

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NAKHODA TERHADAP  
KEBAKARAN KAPAL LAUT (STUDI KASUS  
KEBAKARAN KM KARYA INDAH)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas

Surabaya, 20 Januari 2021



Yang membuat pernyataan,

JASMINE PUTRI SABILLAH

NIM. 031811133015

**MOTTO**

**“To infinity and beyond!”**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh ridho dan hikmah yang diberikan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian ini hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Nakhoda atas Kebakaran Kapal (Studi Kasus KM Karya Indah), sebagai pemenuhan prasyarat untuk dapat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis selanjutnya juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis selama masa perkuliahan ataupun pada saat pengerjaan skripsi ini, antara lain:

1. Orang tua penulis serta keluarga yang telah memberikan kasih sayang tiada batas kepada penulis serta dukungan yang senantiasa diberikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
2. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia menuntun dan memberikan banyak masukan dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Para penguji ujian proposal skripsi penulis yaitu Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H (selaku ketua penguji), Ibu Yuniarti, S.H., M.H., LL.M. dan Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H selaku anggota penguji yang bersedia hadir untuk menguji proposal penulis dan memberikan banyak masukan sehingga skripsi dapat melanjutkan penulisan skripsi ini dengan baik.

4. Para penguji ujian skripsi penulis yaitu Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H. (selaku ketua penguji), Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Ibu Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M, Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., dan Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H. sebagai anggota penguji yang bersedia datang dan menguji skripsi penulis serta memberikan saran sebagai masukan yang membuat skripsi ini lebih baik.
5. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H. M.Hum. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan waktu serta dukungan kepada penulis dalam hal perwalian selama proses perkuliahan berlangsung.
6. Annisaa Azzahra dan Tazkia Nanini sebagai kawan chocopie yang senantiasa membantu penulis baik dalam hal perkuliahan ataupun dukungan dalam hal semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan Ridho-Nya kepada kita semua.
7. Dhea Selfiana Putri, Indah Novianti serta Sinta Syaharani sebagai sobat gelembung yang selalu menemani penulis selama masa perkuliahan baik suka maupun duka, semoga kita semua diberikan kesehatan.
8. Putra Ahnaf Faadihilah dan Arivigo Pranata sebagai kawan satu topik skripsi yang selalu sedia memberikan masukan dan membantu penulis dalam bertukar pikiran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seangkatan 2018 FH UNAIR yang selalu membantu dan mendukung penulis.

10. Diri sendiri, yang mampu melewati semua cobaan selama melakukan penulisan skripsi ini dan tetap dapat bertekad untuk menyelesaikan skripsi ini serta memiliki kemauan untuk menjadi lebih baik dan meraih kebahagiaannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, penulis mengharapkan adanya kritik serta saran yang membangun mengenai skripsi ini. Akhir kata semoga Allah senantiasa memberikan berkahnya untuk kita semua dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya. Sekian terima kasih.

Surabaya, 22 Januari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jasmine Putri Sabillah', written in a cursive style.

Jasmine Putri Sabillah

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara maritim serta negara kepulauan tentunya harus memiliki pengangkutan laut yang memadai sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi serta perluasan jangkauan kepada setiap masyarakat Indonesia. Tujuan pasti dari penulisan jurnal ini adalah untuk dapat mengetahui dengan pasti mengenai pertanggung jawaban nakhoda atas terjadinya kebakaran khususnya KM Karya Indah, dengan metode penelitian yaitu Penelitian Hukum dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan studi kasus. Hasil yang ingin disampaikan penulis adalah adanya pemahaman mengenai tanggung jawab nakhoda dan juga bentuk perlindungan hukum penumpang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang ada di Indonesia hal tersebut mencakup dari prinsip pertanggung jawaban serta Undang-Undang Pelayaran dan juga peraturan pendukung lainnya yang menyempurnakan Undang-Undang Pelayaran.

**Kata Kunci: Pengangkutan Laut; UU No. 17 Tahun 2008; nakhoda; KM Karya Indah; Tanggung jawab**

### **ABSTRACT**

*Indonesia as a maritime country as well as an archipelagic country must of course have adequate sea transportation so that it can support economic growth and expand coverage to every Indonesian community. The exact purpose of writing this journal is to be able to know for sure about the responsibility of the captain for the occurrence of fires, especially KM Karya Indah, with research methods namely Legal Research with a legal, conceptual, and case study approach. The result that the author wants to convey is that there is an understanding of the responsibilities of the captain and how law protect the passenger based on the legislation and legal concepts that exist in Indonesia, this includes the principle of responsibility and the Shipping Law as well as other supporting regulations that enhance the Shipping Law.*

**Keywords:** *sea transportation; UU No. 17 Tahun 2008; captain of ship; KM Karya Indah; Liability*

## DAFTAR ISI

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                 | <b>iii</b>                          |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>MOTTO .....</b>                              | <b>vi</b>                           |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>vii</b>                          |
| <b>ABSTRAK .....</b>                            | <b>x</b>                            |
| <b>ABSTRACT .....</b>                           | <b>xi</b>                           |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                          | <b>xii</b>                          |
| <b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b> | <b>xv</b>                           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                   | <b>1</b>                            |
| 1.1 Latar Belakang.....                         | 1                                   |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                        | 6                                   |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                     | 7                                   |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                    | 7                                   |
| 1.5 Metode Penelitian .....                     | 7                                   |
| 1.5.1 Tipe Penelitian Hukum .....               | 7                                   |
| 1.5.2 Pendekatan Penelitian .....               | 8                                   |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....                  | 9                                   |
| 1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....    | 9                                   |
| 1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....                | 10                                  |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....        | 10                                  |

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT<br/>DENGAN PENUMPANG KM KARYA INDAH.....</b> | <b>12</b> |
| 2.1 Hubungan Hukum Antara Pengangkut, Nahkoda, Awak Kapal dan<br>Penumpang.....                | 12        |
| 2.1.1 Hubungan Hukum Pengangkut dengan Penumpang.....                                          | 12        |
| 2.1.2 Hubungan Hukum Nahkoda dengan Awak Kapal dan Penumpang                                   | 18        |
| 2.2 Kelengkapan Dokumen Kapal dan Kepastian Data Penumpang.....                                | 21        |
| 2.2.1 Dokumen KM Karya Indah.....                                                              | 21        |
| 2.2.2 Manifest Data Penumpang KM Karya Indah.....                                              | 23        |
| 2.3 Pencegahan yang Dilakukan Oleh Nahkoda dan ABK .....                                       | 25        |
| 2.4 Pertanggungjawaban Atas Terbakarnya KM Karya Indah .....                                   | 29        |
| <b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG KM KARYA<br/>INDAH .....</b>                      | <b>38</b> |
| 3.1. Perlindungan Hukum Dari Sisi Pelayaran.....                                               | 38        |
| 3.1.1 Standar Pelayaran.....                                                                   | 38        |
| 3.1.2 Perlindungan ABK.....                                                                    | 40        |
| 3.1.3 Penilaian Keamanan Kapal Untuk Keselamatan Pelayaran.....                                | 41        |
| 3.1.4 Peran Syahbandar terkait perlindungan penumpang.....                                     | 43        |
| 3.2. Perlindungan Hukum Dari Sisi Asuransi Sosial Wajib .....                                  | 44        |
| 3.3. Perlindungan Hukum Dari Sisi Perlindungan Konsumen.....                                   | 49        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                    | <b>53</b> |
| 4.1. Kesimpulan .....                                                                          | 53        |
| 4.2. Saran.....                                                                                | 54        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR BACAAN .....</b> | <b>55</b> |
|----------------------------|-----------|

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2015 Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyebrangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyebrangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ijazah Di Lingkungan Kementrian Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2017 tentang Komponen Pengadiln dan Biaya yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Melalui Mekanisme Penugasan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017  
tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 55 Tahun 2019  
tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan Dalam  
Kegiatan Pelayanan Republik Kapal Perintis.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Staatsblad Tahun 1847 Nomor  
23).